



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **KASPUL Bin TABRI (Alm);** -----  
Tempat Lahir : Sungai Puting; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 11 Februari 1978; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Alamat : Desa Sungai Puting Rt. 04/02 Kecamatan  
Candi Laras Utara Kabupaten Tapin; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Tani; -----  
Pendidikan : SD (Tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Marabahan, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016, diperpanjang oleh penuntut umum, sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016; -----
- Hakim, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016; -----

Hal 1 dari 14 halaman, No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 29 Maret 2016 No. 72/Pen.Pid/2016/PN.Mrh. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 29 Maret 2016 No. 72/Pen.Pid/2016/PN.Mrh. tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **KASPUL Bin TABRI (Alm)** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **KASPUL Bin TABRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASPUL Bin TABRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Coklat dengan panjang ± 33

Hal 2 dari 14 halaman, No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga) Centimeter lengkap dengan sarungnya warna Coklat  
gagang di plester warna Hitam; -----

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan  
yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa  
memiliki tanggung jawab baik materiil maupun moriil terhadap keluarga serta  
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing  
menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana  
tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-  
46/Q.3.19/Euh.2/03/2016 tertanggal 29 Maret 2016, sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa **KASPUL Bin TABRI (Alm)** pada hari Rabu  
tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016  
bertempat di Jalan Tembus Margasari Desa Batik Rt.04 Kecamatan Bakumpai  
Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke  
Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau  
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan  
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,  
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu  
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah  
senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang  $\pm$  33 (tiga puluh tiga)  
Centimeter dengan ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam,*  
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Hal 3 dari 14 halaman, No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, awalnya saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi I MADE MILAN (keduanya adalah anggota Polsek Bakumpai) sedang melaksanakan giat operasi pekat di warung jalan Tembus Margasari Desa Batik Rt.04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Ketika terdakwa hendak menuju warung tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh para saksi. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  33 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang serta kepemilikan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka; -----  
Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Bakumpai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----  
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951**; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 143 ayat 2 KUHAP**, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Coklat dengan panjang  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) Centimeter lengkap dengan sarungnya warna Coklat gagang di plester warna Hitam; -----

Hal 4 dari 14 halaman, No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

## 1. HENDRA SAPUTRA

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Tembus Margasari Desa Batik Rt.04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian ketika terdakwa hendak menuju warung tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh para saksi; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  33 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa; -----
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa perihal izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang serta kepemilikan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka; -----
- Bahwa saat ditangkap senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa waktu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya; -----

## 2. I MADE MILAN

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Tembus Margasari Desa Batik Rt.04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; -----

Hal 5 dari 14 halaman, No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian ketika terdakwa hendak menuju warung tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh para saksi; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  33 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa; -----
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa perihal izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang serta kepemilikan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka; -----
- Bahwa saat ditangkap senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa waktu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Tembus Margasari Desa Batik Rt.04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa terdakwa merasa gugup ketika melihat saksi **HENDRA SAPUTRA** dan **I MADE MILAN** sedang melakukan operasi pekat; -----
- Bahwa terhadap terdakwa saksi **HENDRA SAPUTRA** dan **I MADE MILAN** melakukan pemeriksaan badan ditemukan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna

Hal 6 dari 14 halaman, No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dengan panjang  $\pm$  33 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga diri; ---
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka; -----
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa saat ditangkap oleh saksi **HENDRA SAPUTRA** dan **I MADE MILAN**; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Tembus Margasari Desa Batik Rt.04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa terdakwa merasa gugup ketika melihat saksi **HENDRA SAPUTRA** dan **I MADE MILAN** sedang melakukan operasi pekat; -----
- Bahwa terhadap terdakwa saksi **HENDRA SAPUTRA** dan **I MADE MILAN** melakukan pemeriksaan badan ditemukan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna

Hal 7 dari 14 halaman, No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dengan panjang  $\pm$  33 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga diri; ---
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka; -----
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa saat ditangkap oleh saksi **HENDRA SAPUTRA** dan **I MADE MILAN**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Tanpa hak*; -----
3. *Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **KASPUL Bin TABRI (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"barang siapa"* **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak"*; -----

Yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua *"tanpa hak"*, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga *"memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"* terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,*

Hal 9 dari 14 halaman, No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,  
senjata penikam atau senjata penusuk*; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Tembus Margasari Desa Batik Rt.04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, saksi **HENDRA SAPUTRA** dan **I MADE MILAN** melakukan pemeriksaan badan ditemukan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  33 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa untuk berjaga-jaga diri; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Coklat dengan panjang  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) Centimeter lengkap dengan sarungnya warna Coklat gagang di plester warna Hitam; -----

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata tajam jenis penusuk; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Coklat dengan panjang  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) Centimeter lengkap dengan sarungnya warna Coklat gagang di plester warna Hitam diakui sebagai milik terdakwa dan tidak dapat menunjukkan ijin dari kepemilikan senjata tajam tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"membawa suatu senjata penusuk"* **Telah Terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa membawa dan mempunyai dalam miliknya 1

Hal 10 dari 14 halaman, No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Coklat dengan panjang  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) Centimeter lengkap dengan sarungnya warna Coklat gagang di plester warna Hitam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu dan bukan benda pusaka; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "tanpa hak" **Telah Terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Hal 11 dari 14 halaman, No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Coklat dengan panjang  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) Centimeter lengkap dengan sarungnya warna Coklat gagang di plester warna Hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dapat membahayakan jiwa orang lain, maka barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Dimusnahkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KASPUL Bin TABRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna Coklat dengan panjang  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) Centimeter lengkap dengan sarungnya warna Coklat gagang di plester warna Hitam **Dirampas Untuk Dimusnahkan**; -----
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **SELASA** tanggal **10 MEI 2016** oleh kami: **PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal 13 dari 14 halaman, No. 72/Pid.B/2016/PN.Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FACHRIANSYAH NOOR, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, S.E., S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan di hadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**

**PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.**

TTD

**PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**FACHRIANSYAH NOOR, S.H.**